



**PUTUSAN**  
Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MEFTARUL ANWAR BIN MUNAJAT;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/22 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Hasanuddin NO.111 RT/010 RW/004 kel. Yosomulyo kec. Metro pusat kota metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa MEFTARUL ANWAR Bin MUNAJAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kami yaitu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEFTARUL ANWAR Bin MUNAJAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 1170957233 An. MEFTARUL ANWAR;
  - 1 (Satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA An. Meftarul Anwar;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Meftarul Anwar Bin Munajat

- 1 (Satu) Buah Surat Pernyataan Antara Sdr. Nur Hadi Haryanto (Korban) Dengan Sdr. Meftarul Anwar (Tersangka)

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Nur Hadi Haryanto Bin Sarjo

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000 (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-172/SKD/09/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MEFTARUL ANWAR Bin MUNAJAT, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 07.39 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi Korban Nur Hadi Haryanto Bin Sarjo yang beralamat di Dusun II RT. 005 RW. 003 Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira Jam 13.26 Wib Terdakwa MEFTARUL ANWAR Bin MUNAJAT yang merupakan teman Saksi Korban Nur Hadi Haryanto, mengirimkan pesan Whatsapps dengan nomor Handphone 085772768908 ke Akun Whatsapps milik Saksi Korban Nur Hadi Haryanto 081369461936 dengan maksud untuk meminjam dana talangan kepada Saksi Korban Nur Hadi Haryanto Bin Sarjo sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) yang seolah-olah dana talangan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil disebuah Koperasi yang mana nantinya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Nur Hadi Haryanto bahwa uang milik Saksi Korban Nur Hadi Haryanto tersebut akan dikembalikan paling lama 7 (Tujuh) hari setelah pinjaman yaitu (Jatuh tempo pada tanggal 01 Januari 2023) dan Terdakwa akan memberikan komisi kepada Saksi Korban Nur Hadi Haryanto sebesar 5 (Lima) % persen dari jumlah Dana Talangan tersebut, mendengar rayuan perkataan dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Korban Nur Hadi Haryanto menyetujuinya dan Tergerak untuk memberikan uang dana Talangan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Jam 07.15 Wib Terdakwa bersama rekannya yaitu Saksi Bobby Catur Sakti Bin Suapi Hasmar dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna putih datang kerumah Saksi Korban Nur Hadi Haryanto yang beralamat di Dusun II RT. 005 RW. 003 Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya setelah sampai kemudian Terdakwa bersama Saksi Bobby Catur Sakti lalu masuk kedalam ruang tamu rumah Saksi Korban Nur Hadi Haryanto dan bertemu dengan Saksi Korban Nur Hadi Haryanto kemudian Terdakwa melakukan perbincangan dengan Saksi Korban Nur Hadi Haryanto Bin Sarjo dan mengatakan bahwa Terdakwa setelah menerima uang dana Talangan sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) akan langsung mengambil BPKB pada hari itu juga yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 dan akan diinput untuk dimasukkan ke Leasing (Pembiayaan Kredit Plus) di Daerah 22 Kota Metro tempat Terdakwa bekerja dan nanti setelah diinput Uang dari Leasing (Pembiayaan Kredit Plus) akan keluar 1 (Satu) hari Kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2022, selanjutnya guna menambah keyakinan saksi korban, Terdakwa lalu membuat Surat Pernyataan (Bermaterai) tertanggal 24 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Terlampir dalam berkas perkara),

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dengan disaksikan oleh Saksi Bobby Catur Sakti, Saksi Korban Nur Hadi Haryanto lalu mengirimkan dana talangan sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) tersebut dari Rekening Bank BCA Nomor : 1170628175 An. Nur Hadi Haryanto (Saksi Korban) ke Rekening tabungan Bank BCA Nomor : 1170957233 An. MEFTARUL ANWAR (Terdakwa) melalui Aplikasi Mobile Banking yang ada di Handphone Merk OPPO type RENO 3 milik Saksi Korban Nur Hadi Haryanto, setelah terkirim kemudian Saksi Korban Nur Hadi Haryanto memperlihatkan bukti Transfer yang ada di Handphone Saksi Korban Nur Hadi Haryanto kepada Terdakwa sambil mengatakan “Mas war itu sudah masuk ya sudah saya transfer”, setelah uang Saksi Korban Nur Hadi Haryanto berhasil terkirim dan masuk kedalam rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Bobby Catur Sakti pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Nur Hadi Haryanto;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu pada tanggal 28 Desember 2022 sekira Jam 07.00 Wib ketika Saksi Korban Nur Hadi Haryanto ingin menghubungi Nomor Whatsapps milik Terdakwa, namun nomor Whatsapps Terdakwa sudah tidak aktif sehingga hal tersebut membuat Saksi Korban Nur Hadi Haryanto merasa curiga hingga akhirnya Saksi Korban Nur Hadi Haryanto berhasil mendapat informasi bahwa Terdakwa ternyata ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resor Lampung Tengah dalam dugaan Penggelapan, mendengar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira Jam 10.30 Wib Saksi Korban Nur Hadi Haryanto bertemu Terdakwa diruang besuk rutan Polres Lampung Tengah dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Nur Hadi Haryanto bahwa akan mengembalikan dana talangan milik Saksi Korban Nur Hadi Haryanto sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) dalam tempo 2 (Dua) hari namun hingga saat ini dana talangan milik Saksi Korban Nur Hadi Haryanto belum juga dikembalikan oleh Terdakwa dan dana talangan milik Saksi Korban Nur Hadi Haryanto

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ternyata tidak digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pengambilan BPKB disebuah Koperasi akan tetapi justru digunakan oleh Terdakwa untuk Kepentingan Pribadi, hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban Nur Hadi Haryanto dengan tujuan agar Terdakwa dapat memperoleh keuntungan.

Perbuatan Terdakwa MEFTARUL ANWAR Bin MUNAJAT sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Hadi Haryanto Bin Sarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nur Hadi Haryanto Bin Sarjo pernah diperiksa dan menandatangani Berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi Korban merupakan teman Terdakwa yang mana Terdakwa bekerja di sebuah perusahaan leasing;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira Jam 13.26 Wib Terdakwa yang merupakan teman Saksi Korban Nur Hadi Haryanto, mengirimkan pesan Whatsapps dengan nomor Handphone 085772768908 ke Akun Whatsapps milik Saksi Korban 081369461936 dengan maksud untuk meminjam dana talangan kepada Saksi Korban sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) yang seolah-olah dana talangan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil disebuah Koperasi yang mana nantinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa uang milik Saksi Korban tersebut akan dikembalikan paling lama 7 (Tujuh) hari setelah pinjaman yaitu (Jatuh tempo pada tanggal 01 Januari 2023) dan Terdakwa akan memberikan komisi kepada Saksi Korban sebesar 5% (Lima persen) dari jumlah Dana Talangan tersebut, mendengar rayuan perkataan dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menyetujuinya dan Tergerak untuk memberikan uang dana Talangan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Jam 07.15 Wib Terdakwa bersama rekannya yaitu Saksi Bobby Catur Sakti Bin Suapi Hasmar dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna putih datang kerumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II RT. 005 RW. 003 Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya setelah sampai kemudian Terdakwa bersama Saksi Bobby Catur Sakti lalu masuk kedalam ruang tamu rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa melakukan perbincangan dengan Saksi Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa setelah menerima uang dana Talangan sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) akan langsung mengambil BPKB pada hari itu juga yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 dan akan diinput untuk dimasukkan ke Leasing (Pembiayaan Kredit Plus) di Daerah 22 Kota Metro tempat Terdakwa bekerja dan nanti setelah diinput Uang dari Leasing (Pembiayaan Kredit Plus) akan keluar 1 (Satu) hari Kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2022, selanjutnya guna menambah keyakinan saksi korban, Terdakwa lalu membuat Surat Pernyataan (Bermaterai) tertanggal 24 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa pembuatan surat pernyataan disaksikan oleh Saksi Bobby Catur Sakti, Saksi Korban lalu mengirimkan dana talangan sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) tersebut dari Rekening Bank BCA Nomor : 1170628175 An. Nur Hadi Haryanto (Saksi Korban) ke Rekening tabungan Bank BCA Nomor : 1170957233 An. Meftarul Anwar (Terdakwa) melalui Aplikasi Mobile Banking yang ada di Handphone Merk OPPO type RENO 3 milik Saksi Korban, setelah terkirim kemudian Saksi Korban memperlihatkan bukti Transfer yang ada di Handphone Saksi Korban kepada Terdakwa sambil mengatakan "Mas War Itu Sudah Masuk Ya Sudah Saya Transfer", setelah uang Saksi Korban berhasil terkirim dan masuk kedalam rekening Terdakwa,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa bersama Saksi Bobby Catur Sakti pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu pada tanggal 28 Desember 2022 sekira Jam 07.00 Wib ketika Saksi Korban ingin menghubungi Nomor Whatsapps milik Terdakwa, namun nomor Whatsapps Terdakwa sudah tidak aktif sehingga hal tersebut membuat Saksi Korban merasa curiga hingga akhirnya Saksi Korban berhasil mendapat informasi bahwa Terdakwa ternyata ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resor Lampung Tengah dalam dugaan Penggelapan, mendengar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira Jam 10.30 Wib Saksi Korban bertemu Terdakwa diruang besuk rutan Polres Lampung Tengah dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa akan mengembalikan dana talangan milik Saksi Korban sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) dalam tempo 2 (Dua) hari namun hingga saat ini dana talangan milik Saksi Korban belum juga dikembalikan oleh Terdakwa dan dana talangan milik Saksi Korban juga ternyata tidak digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pengambilan BPKB disebuah Koperasi akan tetapi justru digunakan oleh Terdakwa untuk Kepentingan Pribadi, hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat memperoleh keuntungan.

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Bobby Catur Sakti Bin Suapi Hasmar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bobby Catur Sakti Bin Suapi Hasmar pernah diperiksa dan menandatangani Berita acara penyidikan;

- Bahwa Saksi Bobby Catur Sakti mengenal Terdakwa, karena Terdakwa merupakan teman Saksi Bobby Catur Sakti ditempat bekerja Kredit plus Kota Metro;

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 07.39 WIB Saksi Bobby Catur Sakti itu diajak oleh Terdakwa untuk menemani Terdakwa ke rumah Saksi Korban, dengan maksud untuk meminjam dana talangan kepada Saksi Korban sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) yang seolah-olah dana talangan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil disewa Koperasi yang mana nantinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa uang milik Saksi Korban tersebut akan dikembalikan paling lama 7 (Tujuh) hari setelah pinjaman yaitu (Jatuh tempo pada tanggal 01 Januari 2023) dan Terdakwa akan memberikan komisi kepada Saksi Korban sebesar 5 (Lima) % persen dari jumlah Dana Talangan tersebut;
- Bahwa ketika itu Saksi Bobby Catur Sakti dan Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna putih, selanjutnya setelah sampai kemudian Terdakwa bersama Saksi Bobby Catur Sakti masuk kedalam ruang tamu rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa melakukan perbincangan dengan Saksi Korban Bin Sarjo dan mengatakan bahwa Terdakwa setelah menerima uang dana Talangan sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) akan langsung mengambil BPKB pada hari itu juga yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 dan akan diinput untuk dimasukkan ke Leasing (Pembiayaan Kredit Plus) di Daerah 22 Kota Metro tempat Terdakwa bekerja dan nanti setelah diinput Uang dari Leasing (Pembiayaan Kredit Plus) akan keluar 1 (Satu) hari Kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2022, selanjutnya guna menambah keyakinan Saksi Korban, Terdakwa lalu membuat Surat Pernyataan (Bermaterai) tertanggal 24 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi Korban lalu mengirimkan dana talangan sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) tersebut dari Rekening Bank BCA Nomor : 1170628175 An. Nur Hadi Haryanto (Saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn



Korban) ke Rekening tabungan Bank BCA Nomor : 1170957233 An. MEFTARUL ANWAR (Terdakwa) melalui Aplikasi Mobile Banking yang ada di Handphone Merk OPPO type RENO 3 milik Saksi Korban, setelah terkirim kemudian Saksi Korban memperlihatkan bukti Transfer yang ada di Handphone Saksi Korban kepada Terdakwa sambil mengatakan “Mas war itu sudah masuk ya sudah saya transfer”, setelah uang Saksi Korban berhasil terkirim dan masuk kedalam rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Bobby Caturdaki pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Bobby Caturdaki tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) benar – benar digunakan oleh Terdakwa sebagai dana talangan untuk mengambil BPKB, karena Saksi Bobby Caturdaki ketika itu hanya diminta oleh Terdakwa untuk menemani saja dan Saksi Bobby Caturdaki sama sekali tidak menerima keuntungan atas hal tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Nanda Damar Caksono Bin Suka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nanda Damar Caksono Bin Suka pernah diperiksa dan menandatangani Berita acara penyidikan;

- Bahwa Saksi Nanda Damar Caksono Bin Suka hanya mengetahui bahwa Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa dan Saksi Bobby Caturdaki, kemudian Saksi Korban meminta Saksi Nanda Damar Caksono untuk membuat surat pernyataan dan menyaksikan ketika Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut dihadapan Saksi Korban terkait kesanggupan batas waktu pengembalian uang dana talangan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi Korban tanggal 24 Desember 2022;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira Jam 13.26 Wib Terdakwa yang merupakan teman Saksi Korban Nur Hadi Haryanto, mengirimkan pesan Whatsapps dengan nomor Handphone 085772768908 ke Akun Whatsapps milik Saksi Korban 081369461936 dengan maksud untuk meminjam dana talangan kepada Saksi Korban sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) yang seolah-olah dana talangan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil disebuah Koperasi yang mana nantinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa uang milik Saksi Korban tersebut akan dikembalikan paling lama 7 (Tujuh) hari setelah pinjaman yaitu (Jatuh tempo pada tanggal 01 Januari 2023) dan Terdakwa akan memberikan komisi kepada Saksi Korban sebesar 5% (Lima persen) dari jumlah Dana Talangan tersebut, mendengar rayuan perkataan dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Korban menyetujuinya dan Tergerak untuk memberikan uang dana Talangan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Jam 07.15 Wib Terdakwa bersama rekannya yaitu Saksi Bobby Catur Sakti Bin Suapi Hasmar dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna putih datang kerumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II RT. 005 RW. 003 Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya setelah sampai kemudian Terdakwa bersama Saksi Bobby Catur Sakti lalu masuk kedalam ruang tamu rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa melakukan perbincangan dengan Saksi Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa setelah menerima uang dana Talangan sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) akan langsung mengambil BPKB pada hari itu juga yaitu pada hari Minggu tanggal 25

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn



Desember 2022 dan akan diinput untuk dimasukkan ke Leasing (Pembiayaan Kredit Plus) di Daerah 22 Kota Metro tempat Terdakwa bekerja dan nanti setelah diinput Uang dari Leasing (Pembiayaan Kredit Plus) akan keluar 1 (Satu) hari Kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2022, selanjutnya guna menambah keyakinan saksi korban, Terdakwa lalu membuat Surat Pernyataan (Bermaterai) tertanggal 24 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa pembuatan surat pernyataan disaksikan oleh Saksi Bobby Catur Sakti, Saksi Korban lalu mengirimkan dana talangan sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) tersebut dari Rekening Bank BCA Nomor : 1170628175 An. Nur Hadi Haryanto (Saksi Korban) ke Rekening tabungan Bank BCA Nomor : 1170957233 An. Meftarul Anwar (Terdakwa) melalui Aplikasi Mobile Banking yang ada di Handphone Merk OPPO type RENO 3 milik Saksi Korban, setelah terkirim kemudian Saksi Korban memperlihatkan bukti Transfer yang ada di Handphone Saksi Korban kepada Terdakwa sambil mengatakan "Mas War Itu Sudah Masuk Ya Sudah Saya Transfer", setelah uang Saksi Korban berhasil terkirim dan masuk kedalam rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Bobby Catur Sakti pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu pada tanggal 28 Desember 2022 sekira Jam 07.00 Wib ketika Saksi Korban ingin menghubungi Nomor Whatsapps milik Terdakwa, namun nomor Whatsapps Terdakwa sudah tidak aktif sehingga hal tersebut membuat Saksi Korban merasa curiga hingga akhirnya Saksi Korban berhasil mendapat informasi bahwa Terdakwa ternyata ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resor Lampung Tengah dalam dugaan Penggelapan, mendengar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira Jam 10.30 Wib Saksi Korban bertemu Terdakwa diruang besuk rutan Polres Lampung Tengah dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa akan mengembalikan dana talangan milik Saksi Korban sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) dalam tempo

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn



2 (Dua) hari namun hingga saat ini dana talangan milik Saksi Korban belum juga dikembalikan oleh Terdakwa dan dana talangan milik Saksi Korban juga ternyata tidak digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pengambilan BPKB disebuah Koperasi akan tetapi justru digunakan oleh Terdakwa untuk Kepentingan Pribadi, hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat memperoleh keuntungan.

- Bahwa uang milik Saksi Korban digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang, membayar cicilan mobil dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat tanpa paksaan dan digunakan untuk meyakinkan Saksi Korban agar menyerahkan uang senilai Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penggelapan di Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 1170957233 An. Meftarul Anwar;
2. 1 (Satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA An. Meftarul Anwar;
3. 1 (Satu) Buah Surat Pernyataan Antara Nur Hadi Haryanto (Korban) Dengan Meftarul Anwar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan Leasing bernama Kredit plus di Kota Metro;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira Jam 13.26 Wib Terdakwa yang merupakan teman Saksi Korban Nur Hadi Haryanto, mengirimkan pesan Whatsapps dengan nomor Handphone 085772768908 ke Akun Whatsapps milik Saksi Korban 081369461936 dengan maksud untuk meminjam dana talangan kepada Saksi Korban sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) yang seolah-olah dana talangan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil disebuah Koperasi yang mana nantinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa uang milik Saksi Korban tersebut akan dikembalikan paling lama 7 (Tujuh) hari setelah pinjaman yaitu (Jatuh tempo pada tanggal 01 Januari 2023) dan Terdakwa akan memberikan komisi kepada Saksi Korban sebesar 5% (Lima persen) dari jumlah Dana Talangan tersebut, mendengar rayuan perkataan dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Korban menyetujuinya dan Tergerak untuk memberikan uang dana Talangan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Jam 07.15 Wib Terdakwa bersama rekannya yaitu Saksi Bobby Catur Sakti Bin Suapi Hasmar dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna putih datang kerumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II RT. 005 RW. 003 Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya setelah sampai kemudian Terdakwa bersama Saksi Bobby Catur Sakti lalu masuk kedalam ruang tamu rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa melakukan perbincangan dengan Saksi Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa setelah menerima uang dana Talangan sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) akan langsung mengambil BPKB pada hari itu juga yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 dan akan diinput untuk dimasukkan ke Leasing (Pembiayaan Kredit Plus) di Daerah 22 Kota Metro tempat Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan nanti setelah diinput Uang dari Leasing (Pembiayaan Kredit Plus) akan keluar 1 (Satu) hari Kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2022, selanjutnya guna menambah keyakinan saksi korban, Terdakwa lalu membuat Surat Pernyataan (Bermaterai) tertanggal 24 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa pembuatan surat pernyataan disaksikan oleh Saksi Bobby Catur Sakti, Saksi Korban lalu mengirimkan dana talangan sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) tersebut dari Rekening Bank BCA Nomor : 1170628175 An. Nur Hadi Haryanto (Saksi Korban) ke Rekening tabungan Bank BCA Nomor : 1170957233 An. Meftarul Anwar (Terdakwa) melalui Aplikasi Mobile Banking yang ada di Handphone Merk OPPO type RENO 3 milik Saksi Korban, setelah terkirim kemudian Saksi Korban memperlihatkan bukti Transfer yang ada di Handphone Saksi Korban kepada Terdakwa sambil mengatakan "Mas War Itu Sudah Masuk Ya Sudah Saya Transfer", setelah uang Saksi Korban berhasil terkirim dan masuk kedalam rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Bobby Catur Sakti pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu pada tanggal 28 Desember 2022 sekira Jam 07.00 Wib ketika Saksi Korban ingin menghubungi Nomor Whatsapps milik Terdakwa, namun nomor Whatsapps Terdakwa sudah tidak aktif sehingga hal tersebut membuat Saksi Korban merasa curiga hingga akhirnya Saksi Korban berhasil mendapat informasi bahwa Terdakwa ternyata ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resor Lampung Tengah dalam dugaan Penggelapan, mendengar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira Jam 10.30 Wib Saksi Korban bertemu Terdakwa diruang besuk rutan Polres Lampung Tengah dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa akan mengembalikan dana talangan milik Saksi Korban sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) dalam tempo 2 (Dua) hari namun hingga saat ini dana talangan milik Saksi Korban belum juga dikembalikan oleh Terdakwa dan dana talangan milik Saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban juga ternyata tidak digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pengambilan BPKB disebuah Koperasi akan tetapi justru digunakan oleh Terdakwa untuk Kepentingan Pribadi, hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat memperoleh keuntungan.

- Bahwa uang milik Saksi Korban digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang, membayar cicilan mobil dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat tanpa paksaan dan digunakan untuk meyakinkan Saksi Korban agar menyerahkan uang senilai Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penggelapan di Gunung Sugih;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Meftarul Anwar Bin Munajat** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah dipenuhi;

**Ad. 2 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah dibatasi atas perbuatan-perbuatan yang secara limitatif ditentukan oleh unsur ini dan bersifat alternatif yang artinya tidak harus seluruh perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini harus terpenuhi namun cukup apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terpenuhi maka dapat dikatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "tipu muslihat" diartikan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga menjadi palsu dan tujuannya untuk mengelabui orang untuk percaya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "rangkaian kebohongan", *Hoge Raad* 8 Maret 1926 menyebutkan bahwa disebut suatu rangkaian kebohongan yaitu jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.66 K/Pid/1959 tanggal 11 Agustus 1959, disebutkan dalam kaidah hukumnya perbuatan “menggerakkan” orang supaya menyerahkan barang, memberikan hutang maupun menghapus piutang, ditujukan kepada orang yang digerakkan agar supaya memberikan barang atau membuat hutang, bukan terhadap orang yang menggerakkan;

Menimbang, bahwa dalam teori kehendak, kesengajaan tersebut adalah suatu kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya suatu akibat dari perbuatan itu, atau dengan kata lain si pelaku mengetahui tentang suatu perbuatan pidana dilarang oleh undang-undang tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diartikan setiap perbaikan yang pada umumnya terkait dengan harta kekayaan seseorang sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau asas kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira Jam 13.26 Wib Terdakwa yang merupakan teman Saksi Korban Nur Hadi Haryanto, mengirimkan pesan Whatsapps dengan nomor Handphone 085772768908 ke Akun Whatsapps milik Saksi Korban 081369461936 dengan maksud untuk meminjam dana talangan kepada Saksi Korban sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) yang seolah-olah dana talangan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil disebuah Koperasi yang mana nantinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa uang milik Saksi Korban tersebut akan dikembalikan paling lama 7 (Tujuh) hari setelah pinjaman yaitu (Jatuh tempo pada tanggal 01 Januari 2023) dan Terdakwa akan memberikan komisi kepada Saksi Korban sebesar 5% (Lima persen) dari jumlah Dana Talangan tersebut, mendengar rayuan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkataan dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Korban menyetujuinya dan Tergerak untuk memberikan uang dana Talangan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Jam 07.15 Wib Terdakwa bersama rekannya yaitu Saksi Bobby Catur Sakti Bin Suapi Hasmar dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna putih datang kerumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II RT. 005 RW. 003 Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya setelah sampai kemudian Terdakwa bersama Saksi Bobby Catur Sakti lalu masuk kedalam ruang tamu rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa melakukan perbincangan dengan Saksi Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa setelah menerima uang dana Talangan sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) akan langsung mengambil BPKB pada hari itu juga yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 dan akan diinput untuk dimasukkan ke Leasing (Pembiayaan Kredit Plus) di Daerah 22 Kota Metro tempat Terdakwa bekerja dan nanti setelah diinput Uang dari Leasing (Pembiayaan Kredit Plus) akan keluar 1 (Satu) hari Kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2022, selanjutnya guna menambah keyakinan saksi korban, Terdakwa lalu membuat Surat Pernyataan (Bermaterai) tertanggal 24 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa pembuatan surat pernyataan disaksikan oleh Saksi Bobby Catur Sakti, Saksi Korban lalu mengirimkan dana talangan sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) tersebut dari Rekening Bank BCA Nomor : 1170628175 An. Nur Hadi Haryanto (Saksi Korban) ke Rekening tabungan Bank BCA Nomor : 1170957233 An. Meftarul Anwar (Terdakwa) melalui Aplikasi Mobile Banking yang ada di Handphone Merk OPPO type RENO 3 milik Saksi Korban, setelah terkirim kemudian Saksi Korban memperlihatkan bukti Transfer yang ada di Handphone Saksi Korban kepada Terdakwa sambil mengatakan "Mas War Itu Sudah Masuk Ya Sudah Saya Transfer", setelah uang Saksi Korban berhasil terkirim dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Bobby Catur Sakti pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

Menimbang bahwa pada hari Rabu pada tanggal 28 Desember 2022 sekira Jam 07.00 Wib ketika Saksi Korban ingin menghubungi Nomor Whatsapps milik Terdakwa, namun nomor Whatsapps Terdakwa sudah tidak aktif sehingga hal tersebut membuat Saksi Korban merasa curiga hingga akhirnya Saksi Korban berhasil mendapat informasi bahwa Terdakwa ternyata ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resor Lampung Tengah dalam dugaan Penggelapan, mendengar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira Jam 10.30 Wib Saksi Korban bertemu Terdakwa diruang besuk rutan Polres Lampung Tengah dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa akan mengembalikan dana talangan milik Saksi Korban sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) dalam tempo 2 (Dua) hari namun hingga saat ini dana talangan milik Saksi Korban belum juga dikembalikan oleh Terdakwa dan dana talangan milik Saksi Korban juga ternyata tidak digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pengambilan BPKB disebuah Koperasi akan tetapi justru digunakan oleh Terdakwa untuk Kepentingan Pribadi, hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) digunakan oleh Terdakwa bukanlah untuk mengambil BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil disebuah Koperasi tetapi digunakan Terdakwa untuk membayar utang, membayar cicilan mobil dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam uang milik Saksi Korban dengan menjanjikan komisi sebesar 5% (Lima persen) yang dikuatkan dengan membuat surat pernyataan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang mana perbuatan tersebut berupa kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap ParaTerdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 1170957233 An. Meftarul anwar dan 1 (Satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA An. Meftarul Anwar yang telah disita dan merupakan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Surat Pernyataan Antara Nur Hadi Haryanto (Korban) Dengan Meftarul Anwar yang telah disita dari Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Meftarul Anwar Bin Munajat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 1170957233 An. Meftarul Anwar;
  2. 1 (Satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA An. Meftarul Anwar;Dikembalikan Kepada Terdakwa;
3. 1 (Satu) Buah Surat Pernyataan Antara Nur Hadi Haryanto (Korban) Dengan Meftarul Anwar (Dikembalikan Kepada Saksi Korban Nur Hadi Haryanto Bin Sarjo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. , Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novian Adya Yusranto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dihadiri oleh M.Habi Hendarso, S.H., M.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novian Adya Yusnanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)